

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Atas kajian di atas maka dalam hal ini simpulannya terbagi menjadi dua:

1. Pandangan Al-Qur'an mengenai kewajiban anak menafkahi orang tua menunjukkan bahwa anak memiliki tanggung jawab, baik secara agama maupun etika, untuk memenuhi kebutuhan orang tua yang berada dalam kondisi tidak mampu. Al-Qur'an menekankan pentingnya berbuat baik kepada orang tua, termasuk memberikan nafkah ketika mereka sudah lanjut usia atau tidak lagi memiliki kemampuan untuk bekerja. Kewajiban ini berdasarkan pada prinsip kasih sayang, timbal balik atas pengorbanan orang tua, serta penghormatan terhadap jasa-jasa mereka.

2. Tafsir Wahbah az-Zuhaylî terhadap ayat-ayat terkait nafkah anak kepada orang tua menegaskan bahwa memberikan nafkah merupakan kewajiban bagi anak yang memiliki kemampuan ekonomi. Dalam penafsirannya, Wahbah az-Zuhaylî menyatakan bahwa menafkahi orang tua bukan hanya bagian dari ibadah spiritual, tetapi juga merupakan kewajiban materi yang nyata. Kewajiban ini semakin ditekan kan ketika orang tua tidak memiliki sumber penghasilan atau bantuan dari pihak lain.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menurut Al-Qur'an dan tafsir Wahbah az-Zuhaylî, memberikan nafkah kepada orang tua yang tidak mampu

merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh anak sebagai wujud pengabdian, tanggung jawab dalam keluarga, dan ketaatan terhadap perintah Allah.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian ini, beberapa saran yang diberikan penulis adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dorongan kepada pembaca untuk meningkatkan pengetahuan tentang nafkah anak kepada orang tua yang terdapat dalam *Q.S Al-Baqarah/2:215*. Bahwasanya nafkah anak kepada orang tua merupakan hal yang wajib jika seorang anak mampu dan berkecukupan dalam ekonominya, sebaliknya jika tidak mampu, maka anak harus tetap menghormati orang tuanya.
2. Penelitian yang penulis lakukan hanya fokus pada satu ayat saja, yaitu *Q.S Al-Baqarah/2:215*. Sedangkan dalam Al-Qur'an ada ayat lain yang membahas tentang nafkah anak kepada orang tua. Maka dari itu, penulis berharap adanya kelanjutan dari penelitian ini, sehingga kita dapat memahami penafsiran tentang nafkah anak kepada orang tua selain dari ayat yang penulis teliti.